

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG Maha ESA  
BUPATI ACEH SINGKIL**

**Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Keshatan merupakan Retribusi Jasa Umum;  
b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada hurup a tersebut diatas, perlu diatur dengan Qanun.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor . 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).  
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomopr 4048);  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);  
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Menperhatikan:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1987 Tentang Pedoman Tatacara Penitungan Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tatacara Penetapan di Bidang Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Tawat Inap Kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DAN  
BUPATI ACEH SINGKIL.**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah tidak termasuk pelayanan Pendaftaran;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan Kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan Pelayanan kepada pasien untuk Observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
10. Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah Tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan unit Gawat Darurat dan atau di unit-unit lainnya yang dikhkususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif;
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lajutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
12. Tempat perawatan Bayi baru lahir adalah tempat tidur bayi yang tersedia di unit kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi;
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat disingkat BPK RSUD adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar, tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah tempat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perajaan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta membuktikannya.

**BAB II**  
**NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di Puskesmas dan RSUD yang merupakan Retribusi Untuk Pelayanan Kesehatan.

**Pasal 3**

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jajarannya;
- pelayanan Kesehatan di RSUD

(2) Tidak Termasuk Objek Retribusi adalah :

- pelayanan Pendaftaran;
- pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui program pelayanan Kesehatan tertentu akibat bencana alam oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pihak Swasta;

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV**  
**CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

:      **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan.

**BAB V**  
**PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN DESENTRALISASI TARIF**

**Pasal 7**

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya infrastruktur, biaya operasional dan pemeliharaan;

(3) Prinsif dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;

- pelayanan rawat Jalan Kesehatan dasar dan pelayanan Rawat jalan Rujukan puskesmas adalah untuk membiayai Penyelenggara Pelayanan sejurni dengan kemampuan masyarakat;
- pelayanan Rawat jalan tindakan Khusus;

1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
2. Perawatan Sedang adalah untuk membiayai separuh dari biaya Perawatan.
3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai seperiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

c. rawat Inap RSUD:

1. Kelas Utama/VIP adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan Jasa Rawat Inap.
2. Kelas I adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap
3. Kelas II adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap
4. Kelas III adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya seperiga jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas.

(4) Pengelolaan biaya Jasa Puskesmas diatur sebagai berikut:

- a. 25 % tinggal di puskesmas untuk penunjang biaya operasional.
- b. 75 % disetor untuk PAD.

### BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PADA PUSKESMAS RAWATAN, PUSKESMAS NON RAWATAN, PUSTU DAN PUSKESMAS KELILING.

### Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas rawatan, pustu non rawatan, Pustu, dan puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut:

### I. TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS RAWATAN

No.	Kriteria Puskesmas	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Puskesmas dengan dapur umum	Rp. 10.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 16.000,-
2	Puskesmas tanpa dapur umum	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 11.000,-

### II. TARIF PEMAKAIAN OXYGEN PERLITER

(harga biasa ditetapkan per liter atau per atm dan hanya ditetapkan berdasarkan harga pasar).

### III. TARIF TINDAKAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS RAWATAN DAN NON RAWATAN.

NO	Tingkat Pemeriksaan	Bahan / Alat	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Sederhana	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-
2	Sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-

## **VII TARIF PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DOKTER**

No	Jenis Surat Keterangan Dokter	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Surat keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Hamil , dan Surat – Surat untuk keperluan lainnya.	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp 5.000,-
2	Visun et Repertum untuk keperluan lainnya.	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-

## **VIII TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE PUSKESMAS**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Ambulance (PAD)	Perawatan	Sopir	Kernet	Jumlah Tarif
1	Dalam Kota Kecamatan Radius 5 Km	5.000,-	3.000,-	3.000,-	2.000,-	13.000,-
2	Tiap Km diluar Radius 5 Km Dalam Wilayah Kecamatan	1500,-	1000,-	1000,-	500,-	4000,-

**Catatan:-** Biaya minyak dan oli ditetapkan sesuai menurut hasil kali km terakai dengan harga pasar

- Biaya Puskesmas yang tidak mempunyai Ambulan tarif pusling disesuaikan dengan tarif Ambulance.

## **VII TARIF PENGAWASAN KUALITAS AIR**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Baha/Alat	Jasa Peralatan		
1	Bacteriologi	Rp. 10.000,-	Rp.2.000,-	Rp. 5.000,-	Rp.17.000,-
2	Kimia	Rp. 22.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.10.000,-	Rp.34.500,-

## **VII TARIF RAWAT JALAN DI PUSKESMAS**

No	Pemberi Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Dokter Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp.2.000,-
2	Dokter Ahli	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.5.000,-

## VII. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEGIATAN DI PUSKESMAS

NO	Jenis Persalinan	Jasa Puskesmas	Jasa pelayanan	Jumlah	Tarif
1	Kecil	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-	
2	Sedang	Rp. 4.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 15.000,-	
3	Besar	Rp. 6.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 25.000,-	

Catatan :

1. Kecil: ganti perban, pasang infuse, Kompres luka, Hecting Luka  $\leq$  5 cm Suction, 0.2, tampon;
2. Sedang : Hecting Luka  $\leq$  5 cm, Insisi abses, Pasang NGT, pasang Kateter.
3. Besar: Vena Seksi.

## IX. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN DI PUSKESMAS

NO.	Jenis Persalinan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Baha/Alat	Jasa Puskesmas		
1	Normal / Spontan	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
2	Dengan Tandakan	Rp. 100.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. 500.000,-


Catatan : Persalinan dengan tindakan adalah persalinan yang dilakukan dengan tindakan ekstraksi Vakum, Ekstrasi Forceps dan Episiotomi.

## X. TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah	Tarif
1	Ringan	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	
2	Sedang	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	
3	Besar	Rp. 20.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	

Catatan :

1. Ringan : Tindik bayi (Telinga), aboest (bisul, pasang O2, Pasang Infus set, pasang keteter Urine, kompres luka, infuse a.500. cc, infuse set/ wingneedle, katherisasi utine).
2. Sedang : hecting 5 cm (jahitan), pena seksi, paşang NGT, suction, angkat tumor jinak , corpus alienum maag psocling sirkunisasi (sunat rasul )
3. Besar : curettage.



#### IV TARIF PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DOKTER

No	Jenis Surat Keterangan Dokter	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Surat keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Hamil dan Surat – Surat untuk keperluan lainnya.	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp 5.000,-
2.	Visum et Repertum untuk keperluan lainnya.	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-

#### V. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Ambulance (PAD)	Perawatan	Sopir	Kernet	Jumlah Tarif
1.	Dalam Kota Kecamatan Radius 5 Km	5.000,-	3.000,-	3.000,-	2.000,-	13.000,-
2.	Tiap Km diluar Radius 5 Km Dalam Wilayah Kecamatan	1500,-	1000,-	1000,-	500,-	4000,-

Catatan:- Biaya minyak dan oli ditetapkan sesuai incumbent hasil kali km terakai dengan harga pasar

- Biaya Puskesmas yang tidak mempunyai Ambulan tarif pusling disesuaikan dengan tarif Ambulance.

#### VII. TARIF PENGAWASAN KUALITAS AIR

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Baha/Alat	Jasa Peralatan		
1.	Bacteriologi	Rp. 10.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 7.000,-	Rp.17.000,-
2.	Kimia	Rp. 22.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.10.000,-	Rp.34.500,-

#### VII. TARIF RAWAT JALAN DI PUSKESMAS

NO	Pemberi Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Dokter Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp.2.000,-
2.	Dokter Ahli	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.5.000,-

**BAB VII**  
**JENIS PELAYANAN STRUKTUR DAN KEGIATAN DAN RETRIBUSI**  
**PELAYANAN KESKATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH DAKRAI (RSUD)**

**Ragiba Peraturan**  
**Jenis Pelayanan di RSUD**  
**Pasal 9**

Jenis Pelayanan RSUD yang dikenakan Retribusi adalah :

- a. Rawat Jalan, dengan jenis pelayanan meliputi :  
Poli Klinik Umu, UGD/Daycare, Konsultasi ke Poly Ahli dari Poly Umum, Rujukan dari Puskesmas ke Poly Ahli, langsung ke Poly Ahli tanpa rujukan atau dengan Rujukan dari Praktek Dokter Swasta.
- b. Rawat Darurat, terdiri dari klarifikasi tindakan bedah kecil diluar kamar operasi Laboratorium pemeriksaan Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik Medical Intervention, Vesite dan konsultasi Ahli.
- c. Rawat Inap, dengan klasifikasi terdiri dari kelas utama/VIP, kelas I, Kelas II, Kelas III, Recovery Room, Intermediate care/kamar opsevasi dan bayi baru lahir.
- d. Rawat Inap Intensif (ICU,ICCU, NICU, PW), dengan klasifikasi terdiri dari : Kelas I (4 TT), Kelas II (8 TT) dan Kelas III (12 TT).
- e. Pelayanan meliputi
  1. Tindakan Bedah di kamar Operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, seang besar dan khusus.
  2. Tindakan bedah kecil diluar kamar Operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil I, kecil II, kecil III, dan kecil IV.
  3. Tindakan Medikal Intervention, terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, seang, besar dan khusus.
  4. Tindakan Medis dan Radio Terapi, terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih.
  5. Visite dan konsultasi Ahli, terdiri dari klasifikasi tindakan visite Dokter Umum, Visite Dokter Ahli/Spesialis.
- f. Pelayanan Kebidanan dan Gynekologi, terdiri dari klasifikasi tindakan normal dan dengan tindakan.
- g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
  1. Pemeriksaan Laboratorium, Pathology Klinik dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
  2. Pemeriksaan Laboratorium Pathology Anatomi, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
  3. Pemeriksaan Radio Diagnostik, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
  4. Pemeriksaan Diagnostik elektromedik, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
  5. Pemeriksaan Diagnostik non elektromedik (alat Optik dan non Optik) dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang, canggih I dan canggih II.
- h. Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
  1. Pelayanan Rehabilitasi terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana dan seang.
  2. Pelayanan Ortopedik/Prostetik terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana sedang dan canggih.
- i. Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan bedah mulut.
  1. Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi jenis tindakan :  
Konservasi meliputi tambalan sementara, tambalan amalyan (kelas V, klas II), tambalan dengan inj, buka atap Pulpa tanpa inj, sterilisasi akar/visit, pengisian saluran akar), exodontia (dengan topical anastesi, dengan infiltrasi anastesi tanpa komplikasi, dengan infiltrasi anastesi dengan komplikasi, dengan blok anastesi tanpa komplikasi, dengan blok anastesi dengan komplikasi ), Periodontal ( klas I, Klas II, dan Klas III ), curetage dan dental Xray. Tindakan bedah mulut terdiri dari tindakan bedah mulut diluar kamar operasi dan tindakan bedah mulut di kamar operasi

2. Tindakan bedah mulut meliputi perawutan abses ( Intra Oral, ekstra Oral, Odontectomi/infeksi/cista besar, ekstorpasi kista kutil/Epulis/Ranula, alveolectomi (kwadran).

J Pelayanan Penunjang Non Medis Meliputi :

1. pelayanan Mobil Ambulance, dengan klasifikasi dalam wilayah Kabupaten dan diluar wilayah Kabupaten.
2. pelayanan Jenazah ( Pemularasan ), dengan perawutan Jenazah, mayat dan penyimpanan Jenazah.
3. pelayanan/Pemeriksaan/tindakan lain-lain dengan jenis tindakan :
  - a. Pengambilan/persiapan spesimen untuk dilihat terdiri implan sedang dan besar.
  - b. Pemakaian Gas Medis/Oxygen.
4. surat Keterangan Keschatan dengan klasifikasi untuk mendapatkan SIM, untuk melamar pekerjaan, untuk menjadi Pegawai Negeri, Surat Keterangan Sakit, Hamil dan lain-lain, untuk Asuransi dan untuk Visum H Revertum yang meliputi propositus dan keperluan lainnya

K Konsultasi khusus terdiri dari klasifikasi tindakan Gizi/Dietetik,Psikatri dan Psikology ( Tes/Terapy).

Bagian Kedua  
Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Tarif rawat jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan atas jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan ( Medik dan Farmasi ) termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh RSUD minimal untuk 3 (tiga ) hari makan sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Karcis pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah maksimal 4 x karcis pasien rawat jalan dengan rujukan.
- (4) Karcis pasien yang membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah adalah sebesar 10 % x tarif ruang rawat klas II.
- (5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

**TARIF RAWAT JALAN**

	Jenis Pelayanan	Jasa RSUD (Karcis)	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Medis	Non Medis	
1	2	3	4	5	6
1	Poli Klinik Umum	2.000	3.000	1.000	1.000
2	UGD/Day Care	2.000	10.000	3.000	3.000
3	Konsultasi ke poli Ahli dari Poli Umum	2.000	8.000	-	-
4	Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	2.000	7.000	1.000	1.000
5	Langsung ke Poli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta	2.000	7.000	1.000	1.000
				(3+4+5)	(3+4+6)
				7	8
				6.000	6.000
				15.000	15.000
				10.000	-
				10.000	10.000
				10.000	10.000

Catatan : Berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan

**Bagian Ketiga  
Rawat Darurat**

**Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif Rawat Darurat ditetapkan 2 x besaran tarif pada karcis harian pasien rawat jalan, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan maksimal 4 x tarif rawat jalan.
- (2) Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis pada ruang rawat kelas II.
- (3) Tarif untuk tindakan penunjang medik apa bila ada dibayar terpisah.
- (4) Tarif untuk tindakan medik dipungut seperti tindakan bedah kecil diluar kamar operasi (OK).
- (5) Medikal intervensi dipungut sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan.
- (6) Tarif untuk tindakan bedah perlu dilakukan di kamr operasi dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya ( Kecil, sedang, besar atau khusus)
- (7) Observasi yang dilakukan lebih dari 6 jam dipungut tarif sebesar 1 x biaya rawat kelas III.
- (8) Tarif untuk barang Farmasi/obat-obatan dipungut sesuai dengan jenis barang Farmasi/obat-obatan digunakan/dipakai (berpedoman pada daftar bahan habis paiki / obat-obatan )
- (9) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF RAWAT DARURAT**

No	Klasifikasi	Klasifikasi tindakan/ Pemerkasaan	Jasa serupa Bahan/ alat	Jasa RGRUD	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Tindakan bedah kecil diluar kamar operasi	Kecil 1	5.000	5.000	17.500	27.500
		Kecil 2	12.500	8.500	45.000	66.000
		Kecil 3	20.000	13.500	65.000	98.500
		Kecil 4	30.000	20.000	80.000	130.000
2	Laboratorium	Sederhana	5.000	5.000	5.000	15.000
		a. Pemeriksaan Klinik	20.000	10.000	7.000	37.000
		Lab.Patology	40.000	25.000	13.000	78.000
		b. Pemeriksaan Anatomi	20.000	10.000	14.000	44.000
		Lab.Patologi	30.000	15.000	20.000	65.000
		Canggih	40.000	20.000	25.000	85.000
3	Pemeriksaan Radiodiagnostik	Sederhana	12.000	12.000	12.000	36.000
		Sedang	30.000	15.000	14.000	59.000
		Canggih	35.000	17.500	22.000	74.500
4	Pemeriksaan Diagnistik Elektromedik	Sederhana	10.000	10.000	10.000	30.000
		Sedang	18.000	10.000	10.000	44.000
		Canggih 1	25.000	10.000	16.000	57.000
		Canggih 2	30.000	20.000	20.000	70.000
5	Medikal Intervensi.	Kecil	0	5.000	5.000	10.000
		Sedang	0	5.000	7.000	12.000
		Besar	0	10.000	9.000	15.000
		Khusus	0	10.000	20.000	30.000
6	Visite dan Konsultasi Ahli	Para Ahli	0	10.000	6.500	18.500
		Dokter	0	10.000	13.000	15.000
		Umum	0	10.000	25.000	27.000
		Dokter Ahli				

**Bagian Keempat**  
**Rawat Inap**

**Pasal 12**

- (1) Dalam menentukan besaran tarif perawatan ditetapkan atas analisa perhitungan biaya akomodasi dan biaya makan pasien berdasarkan kelas perawatannya dan pertimbangan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, tarif RS setiap lainnya, kecuali subsidi silang dan lainnya.
- (2) Tarif rawat inap ( One day care ) ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap intensif terdiri dari :
- a. ICU = Intensive Care Unit.
  - b. ICCU = Intensive Cardiac Care Unit
  - c. NICU = Neonatal Intensive Care Unit.
  - d. PIW = Perinatologi Intensive Ward.
- (4) Tarif pasien diruang rawat Intensive ditetapkan atas dasar analisa perhitungan biaya akomodasi berdasarkan fasilitas yang tersedia kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta Rumah Sakit setiap lainnya sebagai berikut :
- a. pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal tarif ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II.
  - b. pasien masuk kemudian dirawat tacinya ditetapkan untuk rumah sakit tarif kelas Iusulnya.
- (5) Tarif rawat inap intensivo seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, inspeksi medis dan therapy maupun penunjang diagnosik.
- (6) Tarif rawat inap intensivo juga dipungut tarif ambulik visite dokter umum, dokter ahli dan tarif konsultasi dokter ahli yang ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama/VIP = 5 X Tarif rawat inap kelas II
  - b. Kelas I = 3 X Tarif rawat inap kelas II.
  - c. Kelas II = 1 X Tarif rawat inap kelas II.
  - d. Kelas III = ½ X Tarif rawat inap kelas II.
- (7) Tarif untuk pemeriksaan/inspeksi medik atau penunjang medik (pembayaran medik) apabila ada diperhitungkan terpisah dari tarif rawat inap.
- (8) Biaya penggunaan alat-alat kesehatan (barang farmasi) habis pakai/obat-obatan dipungut sesuai dengan harga masing-masing alat kesehatan/obat-obatan yang digunakan.
- (9) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF RAWAT INAP**

NO	Klasifikasi	Jenis Perawatan / Akomodasi	Jenis Pelanggan	Jumlah (3x4)
1	2	3	4	5
1	Kelas Utama/VIP	250.000	100.000	250.000
2	Kelas I	150.000	50.000	200.000
3	Kelas II	50.000	30.000	80.000
4	Kelas III	25.000	15.000	40.000
5	Recovery Room (Ruang Pulih)	25.000	15.000	40.000
6	Intermediate Care/Ruang Observasi	15.000	10.000	25.000
7	Bayi Baru Lahir	50.000	20.000	80.000

Catatan: Ruang Observeasi dipakai khusus pada pasien yang mendapat pelayanan di UGD

## TARIF RAWAT INAP INTENSIF (ICU, ICCU, NICU, PIW)

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif (3+4)
1	2	3	4	5
1	Kelas Utama/VIP (2 TT)	250.000	100.000	350.000
2	Kelas I (2 TT)	250.000	100.000	350.000
3	Kelas II (4 TT)	250.000	100.000	350.000
4	Kelas III (8 TT)	250.000	100.000	350.000

Catatan : - Untuk pasien yang berasal dari ruang perawatan.

- a. Belum termasuk pemakaian Oksigen.
- b. Sudah termasuk biaya alat monitoring.

### Bagian Kelima Pelayanan Medis

#### Paragraf 1

##### Tindakan Bedah di Kamar operasi Pasal 13

(1) Tindakan (bedah dikamar operasi) Medis Operatif meliputi :

- a. tindakan Medis Operatif Sederhana.
- b. tindakan Medis Operatif Kecil.
- c. tindakan Medis Operatif Sedang.
- d. tindakan Medis Operatif Besar.
- e. tindakan Medis Operatif Canggih.
- f. tindakan Medis Operatif Khusus.

(2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis operatif, sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost yang terdapat pada instansi Bedah Sentral dan dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RS setempat lainnya.

- (3) Tarif Tindakan medis Operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien Rawat Inap kelas III.
- (4) Tarif Tindakan Medis operatif pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan wasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- (5) Jasa pelayanan untuk tindakan medis operatif terdiri dari Jasa medis (operatif) dan jasa medis anastesi operatif.
- (6) Jasa pelayanan medis anastesi untuk tindakan operatif ditebatkan maksimal  $\frac{1}{3} \times$  dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakan.
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

### TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
		Bahan / Alat	Jasa RSUD	Rju/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rju/Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kecil	75.000	55.000	300.000	325.000	350.000	1.000.000	350.000	350.000	480.000	530.000
2	Sedang	210.000	150.000	840.000	870.000	930.000	2.930.000	1.230.000	1.230.000	1.260.000	1.310.000
3	Besar	500.000	375.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	4.750.000	2.375.000	2.425.000	2.475.000	2.525.000
4	Khusus	750.000	550.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	7.450.000	3.750.000	3.750.000	3.800.000	3.950.000

Catatan : Jasa Anastesi :

- Jasa....

- Jasa pelayanan Anastesi seperti dari jasa pelayanan Operasi, hitungan dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- Cito (Tindakan Bedah dan Terapi tidak terencana ) jasa pelayanan di tambah 25 % dari tarif yang berlaku.

**Faragraf 2**  
**Tindakan Bedah Kecil di luar kamar Operasi**

**Pasal 14**

(1) Tindakan Medis non Operatif (tindakan bedah kecil diluar kamar operasi ) meliputi :

- a. tindakan medis non operatif kecil .I
- b. tindakan medis non operatif kecil.II
- c. tindakan medis non operatif kecil. III
- d. tindakan medis non operatif kecil.IV

(2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis non operatif didasarkan perhitungan unit Cost rata-rata rawat inap dimasing-masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RSUD setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI**

Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU /Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU / Kelas PI (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kecil I	5.000	5000	17.500	30000	50000	75000	27.500	40.000	60.000	85.000
Kecil II	12.500	8500	45.000	50000	70000	95000	66000	71000	90000	116000
Kecil III	20.000	13500	65.000	70000	90000	115000	98500	103500	113500	148500
Kecil IV	30000	20000	80.000	85000	110000	140000	130000	135000	160000	190000

**Paragraf 3**  
**Tindakan Medikal Intervention**  
**Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif tindakan mediokal Intervention ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF TINDAKAN MEDIKAL INTERVENTION**

Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jenis Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kecil	0	0	10.000	12.500	15.000	19.000	10.000	22.500	15.000	40.000
Sedang	0	1.000	12.500	15.000	17.500	20.000	13.500	16.000	18.500	51.000
Besar	0	5.000	15.000	20.000	30.000	39.000	20.000	24.000	35.000	65.000
Khusus	0	10.000	17.500	20.000	33.000	75.000	27.500	30.000	43.000	85.000

Catatan : Untuk biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

**Paragraf 4**  
**Tindakan Medis dan Radioterapi**

**Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif Tindakan Medis dan Radioterapi ditetapkan sebagai berikut:

**TARIF TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTHERAPI**

	Jasa Sarana		Jenis Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+1+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15.000	10.000	7.500	10.000	15.000	25.000	32.500	35.000	40.000	50.000
	25.000	25.000	12.500	17.500	20.000	30.000	62.500	67.500	70.000	80.000
	50.000	50.000	20.000	25.000	35.000	50.000	120.000	125.000	135.000	150.000

**Paragraf 5**  
**Visite dan Konsultasi Ahli**

**Pasal 17**

Struktur dan besarnya Tarif Visite dan Konsultasi Ahli ditetapkan sebagai berikut:

**TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER AHLI**

Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jenis Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+1+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Visite Dokter Umum	0	3.000	7.000	10.000	15.000	30.000	10.000	13.000	18.000	33.000
Visite Dokter Ahli/Spesialis	0	5.000	15.000	30.000	50.000	100.000	20.000	35.000	55.000	105.000
Konsultasi Dokter Ahli/Spesialis	0	5.000	15.000	30.000	50.000	100.000	20.000	35.000	55.000	105.000

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Kebiduan dan Gantungannya**

**Pasal 18**

- (1) Tarif Pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan dimasing-masing rumah sakit dan juga memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat,subsidi silang,serta rumah sakit setempat lainnya.
- (2) Taraif persalinan dengan tindakan per-vagina ditetapkan sebesar maksimal tarif persalinan pada ayat (1) diatas ditambah 50 %.
- (3) Taraif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.

(4) Struktur....

# TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

No	Jasa sarana		Jasa Pelayanan*				JUMLAH Tarif			
	Bahan Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	50.000	20.000	230.000	30.000	430.000	630.000	300.000	400.000	500.000	700.000
	50.000	20.000	250.000	350.000	450.000	650.000	320.000	420.000	520.000	720.000
	50.000	20.000	280.000	380.000	480.000	680.000	350.000	450.000	550.000	750.000
	50.000	20.000	330.000	430.000	530.000	730.000	400.000	600.000	700.000	800.000
	80.000	40.000	380.000	480.000	530.000	780.000	500.000	600.000	700.000	900.000
	80.000	40.000	380.000	580.000	630.000	880.000	500.000	700.000	750.000	1.000.000

## Bagian ketujuh Pelayanan Penunjang Kedokteran

### Paragraf 1

#### Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

#### Pasal 19

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Potologi Klinik Meliputi :

- a. laboratorium Patologi Klinik Sederhana.
- b. laboratorium Patologi Klinik Sedang

(2) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa sarana pada pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan secara Proporsional untuk setiap kelas Perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

## TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATHOLOGI KLINIK

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan Alat	JASA RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
No	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sederhana</b>										
A. Paket Sederhana	10.000	7.000	5.000	6.000	7.000	9.000	22.000	23.000	24.000	26.000
B. Darah per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
C. Urine per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
D. Bacteriology per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
E. Parasitology per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
F. LSCS per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
<b>Sedang ( Per Paket )</b>										
	15.000	10.000	7.500	9.000	10.000	12.000	22.500	24.000	25.000	37.000

④ Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

## TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Jenis Pelayanan	Jasa sarana		Jasa Pelayanan*				JUMLAH Tarif			
	Bahan Alat	Jasa RSUD	RJU/ KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	50.000	20.000	230.000	30.000	430.000	630.000	300.000	400.000	500.000	700.000
	50.000	20.000	250.000	350.000	450.000	650.000	320.000	420.000	520.000	720.000
	50.000	20.000	280.000	380.000	430.000	680.000	350.000	450.000	550.000	750.000
	50.000	20.000	330.000	430.000	530.000	730.000	400.000	600.000	700.000	800.000
	80.000	40.000	380.000	480.000	530.000	780.000	500.000	600.000	700.000	900.000
	80.000	40.000	380.000	580.000	630.000	880.000	500.000	700.000	750.000	1.000.000

### Bagian ketujuh Pelayanan Penunjang Kedokteran

#### Paragraf 1

##### Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

###### Pasal 19

① Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Meliputi :

- a. laboratorium Patologi Klinik Sederhana.
- b. laboratorium Patologi Klinik Sedang

② Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa sarana pada pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan secara Proporsional untuk setiap kelas Perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

③ Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

## TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan/ Alat	JASA RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sederhana										
A.Paket Sederhana	10.000	7.000	5.000	6.000	7.000	9.000	22.000	23.000	24.000	26.000
B.Darah per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
C.Urine per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
D.Bakteriologi per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
E.Parasitologi per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
ELCS per item	2.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Sedang ( Per Paket )	15.000	10.000	7.500	9.000	10.000	11.000	24.000	24.000	25.000	37.000

Gelosa Darah per item	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000	18.600	16.000	17.000	18.000
Gelosa Hati per item	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Gelosa jantung per item	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Gelosa Ginjal per item	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Gelosa Paru per item	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Gelosa Semen per item	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Gelosa Darah Cito per item	20.000	12.500	10.000	11.000	12.000	14.000	42.500	43.500	44.500	46.500
Gelosa Semen Immuno - Auto per item	19.000	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Gelosa Gas Darah	19.000	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Gelosa Biokimia	19.000	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Gelosa Analisa per item	19.000	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Gelosa Semenology per item	19.000	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000	36.000	37.000	38.000

#### Catatan :

- Pemeriksaan Cito, Jasa pelayanan ditambah 50 % dari tarif menurut jenis TinJakan.
- Pemeriksaan bukan paket, dihitung per-item pemeriksaan.

### Paragraf 2 Laboratorium Patologi Anatomi

#### Pasal 20

(I) Jenis Pemeriksaan Laboatorium Patologi Anatomi meliputi pemeriksaan :

- laboratorium patologi Anatomi Sederhana
- laboratorium patologi Anatomi Sedang
- laboratorium patologi Anatomi Canggih

(II) Besarnya jasa pelanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Laboratorium patologi Anatomi ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

(III) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

### TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

JENIS PEMERIKSAA N	JASA PELAYAN						JUMLAH TARIF			
	Bahan /Alat	Jasa RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sederhana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	10.000	5.000	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	35.000
Canggih	15.000	7.500	12.500	15.000	17.500	25.000	35.000	37.500	40.000	47.500

### Paragraf 3 Radio Diagnostik

#### Pasal 21

(I) Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan:

- radio Diagnostik Sederhana
- radio Diagnostik Sedang
- radio.....

c. radio Diagnostik Canggih

- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang RS setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

### TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
	BAHAN/ALAT	JASA RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+1+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sederhana	24.000	12.000	7.000	12.000	14.000	16.000	43.000	48.000	50.00	54.000
Sedang	30.000	15.000	9.000	14.000	16.000	20.000	54.000	59.000	61.00	65.000
Canggih	35.000	17.500	10.500	22.000	26.000	30.000	53.000	61.500	78.00	82.500

### Paragraf 4 Diagnostik Elektromedik

#### Pasal 22

(1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :

- a. diagnostik Elektromedis Sederhana
- b. diagnostik Elektromedis Sedang
- c. diagnostik Elektromedis Canggih.

(2) Besar jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan mekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

### TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
	Bahan/Alat	JASA RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+1+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sederhana	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Sedang	18.000	12.000	12.000	17.000	22.000	30.000	32.000	42.000	47.000	60.000
Canggih	27.500	15.000	15.000	20.000	25.000	35.000	57.000	62.500	67.500	77.500

Untuk Pemeriksaan Cito, Jasa Pelayanan 25 % dari tarif bersing-bersing jenis tindakan.

### Paragraf 5 Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik

#### Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan diagnostik Non Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

TARIF...

**TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTRONIK  
(ALAT OPTIK DAN NON OPTIK)**

Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU / Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU / Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sederhana	2.500	2.500	5.000	6.000	7.000	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Sedang	10.000	5.000	10.000	12.000	14.000	25.000	25.000	27.000	29.000	50.000
Canggih I	12.000	5.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
Canggih II	17.500	17.500	35.000	45.000	55.000	65.000	70.000	80.000	90.000	100.000

Pemeriksaan Cito, Jasa Pelayanan 1,5 kali tarif yang berlaku.

**Bagian kedelapan  
Pelayanan Rehabilitasi Medis.**

**Pasal 24**

(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi medis meliputi :

- a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Sederhana ,Kecil Sedang , Besar, Canggih dan Khusus.
- b. Pelayanan Ortotik/ prostetik sederhana, kecil sedang, besar, canggih dan khusus.

(2) Besarnya jasa Pelayanan dan jasa sarana Rehabilitasi medis ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan. Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelas II, I dan utama ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RSUD seteropat lainnya.

(3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi medis Pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien Kelas III.

(4) Tarif Pelayanan Rehabilitasi medis Pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari arsip pasien rawat jalan Kelas II.

(5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS**

Jenis Tindakan	JASA SARANA		JASA PELAYANA				JUMLAH TARIF			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelayanan Rehabilitasi										
Sederhana	5.000	2.000	8.000	12.000	16.000	21.000	15.000	19.000	23.000	31.000
Sedang	8.000	4.000	13.000	19.000	25.000	40.000	25.000	31.000	37.000	52.000
Pelayanan Ortotik/ Prostetik										
Sederhana	30.000	15.000	20.000	30.000	40.000	60.000	45.000	75.000	85.000	105.000
Sedang	70.000	30.000	150.000	200.000*	300.000	400.000	150.000	300.000	400.000	500.000
Canggih I	500.000	200.000	400.000	500.000	600.000	700.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
Canggih II	600.000	300.000	600.000	700.000	80.000	90.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
Canggih III	1.000.000	400.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000

Catatan : Tarif berlaku untuk mSub Unit : Physioterapy, occupational Therapy, Akupuntur, Speech therapy untuk biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan jumlah dan alat yang dipergunakan.

**TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELKTRONIKA  
(ALAT OPTIK DAN NON OPTIK)**

Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU / Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU / Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sederhana	2.500	2.500	5.000	6.000	7.000	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Sedang	10.000	5.000	10.000	12.000	14.000	25.000	25.000	27.000	29.000	50.000
Canggih I	12.000	5.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
Canggih II	17.500	17.500	35.000	45.000	55.000	65.000	70.000	80.000	90.000	100.000

Pemeriksaan Cito, Jasa Pelayanan 1,5 kali tarif yang berlaku.

**Bagian kedelapan  
Pelayanan Rehabilitasi Medis.**

**Pasal 24**

(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi medis meliputi :

- a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Sederhana ,Kecil Sedang , Besar, Canggih dan Khusus.
- b. Pelayanan Ortotik/ prostetik sederhana, kecil sedang, besar, canggih dan khusus.

(2) Besarnya jasa Pelayanan dan jasa sarana Rehabilitasi medis ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan. Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelas II, I dan utama ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RSUD setempat lainnya.

(3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi medis Pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien Kelas III.

(4) Tarif Pelayanan Rehabilitasi medis Pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari pasien rawat inap Kelas II.

(5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS**

Jenis Tindakan	JASA SARANA		JASA PELAYANA				JUMLAH TARIF			
	Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rehabilitasi										
Sederhana	5.000	2.000	8.000	12.000	16.000	11.000	15.000	19.000	23.000	31.000
Sedang	8.000	4.000	13.000	19.000	25.000	40.000	25.000	31.000	37.000	52.000
Rehabilitasi Ortotik/ Prostetik										
Sederhana	30.000	15.000	20.000	30.000	40.000	60.000	65.000	75.000	85.000	103.000
Sedang	70.000	30.000	150.000	200.000*	300.000	400.000	150.000	30.000	400.000	500.000
Canggih I	500.000	200.000	400.000	500.000	600.000	700.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
Canggih II	600.000	300.000	600.000	700.000	80.000	90.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
Canggih III	1.000.000	400.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	2.500.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000

Catatan : Tarif berlaku untuk mSub Unit : Physioterapy, occupational Therapy, Akupuntur, Speech therapy untuk biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan jumlah dan alat yang dipergunakan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan Bedah Mulut**

: Paragraf I  
**Pelayanan Medis Gigi/Mulut**

**Pasal 25**

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Medis Gigi/Mulut ditetapkan Sebagai berikut :

**TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI**

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN/ MEDIK	JUMLAH TARIF (3+4+5)
	BAHAN /ALAT	JASA RSUD		
2	3	4	5	6
<b>Konservasi</b>				
a. Tambalan sementara	4.500	2.000	3.500	10.000
b. Tambalan Amalgam				
- Kelas I/V	4.500	1.500	4.000	10.000
- Kelas II	5.000	1.000	6.000	12.000
c. Tambalan Glass Ionomer:				
- Kelas III/V	6.000	2.000	7.000	15.000
- Kelas IV	8.000	2.300	10.000	20.000
d. Tambalan Sinar				
- Kelas III/V	28.000	2.000	20.000	50.000
- Kelas IV	38.000	2.000	30.000	70.000
e. Perawatan Saluran Akar				
- Buka Atap Pulpa dengan inj	15.000	2.000	18.000	35.000
- Buka Atap Pulpa tanpa inj	7.000	2.000	16.000	25.000
- Sterilisasi saluran akar/visit	3.500	2.000	7.500	13.000
- Pengisian saluran akar	16.000	2.000	12.000	30.000
f. Perawatan Pulpa				
- Buka atap Pulpa	5.000	2.000	8.000	15.000
- Sterilisasi Pulpa	4.000	1.000	5.000	10.000
- Pengisian Pulpa	6.000	2.000	7.000	15.000
g. Exodonti				
a. Dengan topical Anastesi	3.000	2.000	5.000	10.000
b. Dengan in�terasi Anastesi tanpa konflikasi	5.000	2.000	8.000	15.000
c. Dengan in�terasi Anastesi dengan komplikasi	5.000	3.000	12.000	20.000
d. Dengan blok Anastesi tanpa komplikasi	6.000	2.000	12.000	20.000
e. Dengan blok Anastesi dengan komplikasi	8.000	2.000	15.000	25.000
h. Periodonti				
a. Scalling (peregio)				
- Kelas I	1.000	2.000	5.000	8.000
- Kelas II	3.000	2.000	6.000	11.000
- Kelas III	4.000	2.000	7.000	13.000
b. Curatage	4.000	2.000	5.000	11.000
i. Dental X Ray	10.000	2.000	8.000	20.000

**Paragraf 2**  
**Bedah Mulut**

**Pasal 26**

(1) Tindakan Bedah Mulut terdiri dari :

- a. tindakan Bedah Mulut diluar Kamar Operasi Poliklinik Gigi.
- b. tindakan Bedah Mulut dikamar Operasi..

(2) Untuk tindakan Bedah mulut yang dilakukan pada kamar operasi, besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif tindakan Bedah dikamar operasi dengan nilai rata-rata sedang.

(3) Struktur...

3) Struktur dan besarnya retribusi tindakan bedah mulut diluar kamar operasi ditetapkan sebagai berikut :

### **TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT DILUAR KAMAR OPERASI/POLIKLINIK GIGI**

Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan Medik	Jumlah Tarif (3+4+5)
	Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
2	3	4	5	6
Perawatan Abses				
a. Intra Oral	3.000	2.000	15.000	20.000
b. Extra Oral	20.000	20.000	60.000	100.000
Odontectomi/Impacted/Kista Sedang	70.000	30.000	150.000	250.000
Ekterpasi Kista Kecil/Epolis/Ranula	30.000	20.000	100.000	150.000
Alveolektomi (kwardran)	10.000	5.000	20.000	35.000

### **Bagian Kesepuluh Pelayanan Penunjang Non Medik**

#### **Paragraf I Pelayanan Mobil Ambulance**

##### **Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

### **TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE**

- 1. Tarip Pelayanan Ambulance rata-rata Rp.2.000 pulang pergi, tidak termasuk biaya-biaya Minyak, Pendamping dan Supir yang bisa berubah sewaktu-waktu.
- 2. Pendamping Dokter Umum dengan tarif Rp. 3.000,- per Km
- 3. Pendamping Dokter Spesialis dengan tarif Rp. 5.000,- per Km

Dari	Tujuan	KM	Ambulance	BBM	Supir	Pendamping	Jumlah
RSUD	Sekitar Kota	0-20	20.000	10.000	15.000	10.000	55.000
RSUD	Gosong Telaga	20	40.000	20.000	20.000	15.000	95.000
RSUD	Singkil	40	80.000	40.000	30.000	25.000	175.000
RSUD	Lipat Kajang	7	20.000	10.000	15.000	10.000	55.000
RSUD	Biskang	50	100.000	50.000	40.000	30.000	220.000
RSUD	Singkohor	30	60.000	30.000	30.000	25.000	145.000
RSUD	Kota Baharu	40	80.000	50.000	40.000	30.000	200.000
RSUD	Subulussalam	40	80.000	50.000	35.000	35.000	200.000
RSUD	Suro Baru	20	40.000	30.000	25.000	25.000	120.000
RSUD	Runding	60	120.000	60.000	40.000	30.000	250.000
RSUD	Jambi Baru	70	140.000	100.000	50.000	40.000	330.000
RSUD	Longkip	70	140.000	100.000	50.000	40.000	330.000
RSUD	Nanjombal	70	140.000	100.000	50.000	40.000	330.000
RSUD	Sidikalang	100	200.000	150.000	90.000	60.000	500.000
RSUD	Kabanjahe	170	340.000	250.000	120.000	90.000	800.000
RSUD	Medan	250	500.000	500.000	180.000	150.000	1.330.000
RSUD	Tapaktuan	190	500.000	350.000	150.000	125.000	1.125.000
RSUD	Blangpidie	270	600.000	500.000	200.000	150.000	1.450.000
RSUD	Luar Kota Medan	300-400	650.000	500.000	200.000	150.000	1.500.000
RSUD	Luar Kota Medan	400-500	850.000	700.000	250.000	200.000	2.000.000
RSUD	Banda Aceh	637	1.400.000	1.000.000	400.000	350.000	3.150.000
RSUD	Meulaboh	400	800.000	850.000	250.000	200.000	2.100.000

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Jenazah (Pemulasaraan)**  
**Pasal 28**

- (1) Pelayanan Meliputi :
- perawatan Jenazah dan penyimpanan Jenazah.
  - konservasi Jenazah
  - bedah Mayat
- (2) Tarif Pemulasaraan / Perawatan jenazah berlaku proposional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman /perabuan.
- (3) Untuk menentukan tarif Pemulasaraan /perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana pelayanan yang ditetapkan setelah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta tarif RSUD setempat lainnya.
- (4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah/jasad, konservasi jenazah serta bedah mayat ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.

No	Klarifikasi	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif (3+4)
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Perawatan Jenazah	60.000	30.000	60.000	150.000
2	Konsevasi	200.000	75.000	70.000	345.000
3	Bedah Mayat	300.000	100.000	300.000	700.000
4	Penyimpanan Jenazah dihitung perhari paling lambat 3x24 jam	0	10.000	20.000	30.000

**Paragraf 3**  
**Pelayanan/Pemeriksaan/Tindakan lain-lain**

**Pasal 29**

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan / Pemeriksaan / Tindakan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF PELAYANAN / PEMERIKSAAN / TINDAKAN LAIN-LAIN**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan			Jumlah Tarif				
		Bahan / Alat	Jasa RSUD	RJU/K clas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU Klas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengambilan persiapan Spesimen untuk dikirim										
a. Kecil	1.500	1.000	3.000	5.000	7.000	10.500	5.500	7.500	9.000	12.500	
b. Sedang	3.000	1.500	5.000	7.000	9.000	15.000	9.500	11.500	13.000	19.500	
c. Basar	9.000	4.500	7.000	9.000	10.000	15.000	10.000	12.000	14.500	33.500	
2	Pemakaian Gasa Medis/Oksigen										
a. Oksigen Per Atm	50	50	50	100	150	300	150	200	250	300	
b. Oksigen Elektrik per jam	1.200	1.200	100	250	300	4.000	2.500	2.600	3.700	2.800	

**Pragraf 4**  
**Surat Keterangan Kesehatan**

**Pasal 30**

Struktur dan besarnya tarif surat keterangan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN**

No	Klasifikasi	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif (3+4+5)
		Bahan/Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Untuk Mendapatkan SIM	2.000	3.000	5.000	10.000
2	Untuk Mclamar Pekerjaan	2.000	5.000	5.000	10.000
3	Untuk Menjadi Pegawai Negri	5.000	5.000	10.000	20.000
4	Surat Keterangan Sakit,Hamil dll	2.000	3.000	5.000	10.000
5	Untuk Asuransi	5.000	5.000	10.000	20.000
6	Visum Et Repertum untuk keperluan lainnya (Asuransi )	5.000	5.000	10.000	20.000

**Bagian Kesebelas**  
**Konsultasi Khusus**

**Pasal 31**

Struktur dan besarnya tarif konsultasi khusus ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF KONSULTASI KHUSUS**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan				Jumlah Tarif			
		Bahan/Alat	Jasa RSUD	RJU Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gizi/Dietetik	1.000	1.000	4.000	6.000	8.000	10.000	6.000	8.000	10.000	12.000
2	Psikatri	2.000	1.000	9.000	12.000	17.000	25.000	11.000	15.000	20.000	28.000
3	Psikologi (Test/therapy)	2.000	1.000	9.000	12.000	17.000	25.000	12.000	15.000	20.000	28.000

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN PENGETAHUAAN RSUD**

**Pasal 32**

- (1) Penerimaan dari komponen biaya bahan dan alat-alat dan jasa RSUD seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Penerimaan dar jasa pelayanan dan jasa anestesi tetap tinggal di RSUD untuk diatur pembagiannya sebagai imbalan perangsang dan penunjang peningkatan mutu pelayanan RSUD sesuai dengan kebijaksanaan Direktur BPK RSUD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur sebagai berikut :
  - a. untuk Tenaga Medis ..... 50 %
  - b. untuk tenaga paramedis dan non medis ..... 30 %
  - c. biaya Pembinaan SDM dan mutu pelayanan ..... 10 %
  - d. untuk biaya umum ..... 10 %
- (4) Pengaturan pembagian jasa pelayanan dan jasa anestesi kepada tenaga medis, paramedis dan non medis diatur menurut prestasi kerja dengan melakukan penilaian pekerjaan, sehingga tercermin rasa keadilan. Biaya pembinaan SDM dan peningkatan mutu digunakan untuk anggaran tenaga sukarela, tenaga honorer sewaktu waktu untuk keperluan peningkatan mutu pelayanan, sedangkan biaya umum adalah untuk berbagai pengeluaran taktis.

## **BAB IX PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RSUD**

### **Pasal 33**

- (1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan yang diterima RSUD sebagai pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di RSUD.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di RSUD diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Direktur RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan di RSUD.

## **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 35**

Retrebusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## **BAB XI SAAT RETREBUSI TERUTANG**

### **Pasal 36**

Saat Retrebusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 37**

- a. Wajib Retrebusi wajib mengisi SPdORD;
- b. SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangi oleh wajib Retrebusi atau kuasanya.
- c. Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII PENETAPAN RETREBUSI**

### **Pasal 38**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retrebusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah:

**BAB XIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 39**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diberontokan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 40**

Dalam hal Wajib Retribusi Tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV  
TATACARA PEMBAYARAN**

**Pasal 41**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVI  
TATACARA PENAGIHAN**

**Pasal 42**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII  
KEBERATAN**

**Pasal 43**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan SKRDLB,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keputusan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Penagjuhan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila ajngka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan kepala Daerah tidak membeikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua Persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 46**

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib Retribusi ;
  - b. nama Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 47**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi diakukan dengan menerbitkan Surta Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX**

### **PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 48**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurang, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pengurang, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dilainaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tatacara pengurangn, keringan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XX**

### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibiang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 50**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau aporan berkeaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laportan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti....

- b. meliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tidak pidana dibidang Retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan / atau mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat padasaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahu akan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini ~~dinyatakan~~ dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur ~~lebih~~ lanjut oleh Bupati Aceh Singkil.


### Pasal 54


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya  
di Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil  
pada Tanggal : 6 Juli 2006

10 Jumadil Akhir 1427 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

  
H.A. DARUDDIN.

  
RIDWAN HASAN.

di undangkan di : Singkil  
pada Tanggal : 10 Juli 2006

SERETARIS DAERAH KABUPATEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI B NOMOR 1.